



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor 48/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh** bulan **September** tahun **dua ribu dua satu** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

**NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

diajukan oleh:

**1. Partai Bulan Bintang (PBB)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; **2. Partai Beringin Karya (Berkarya)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; **3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; dan **4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

